

# Peran *Mutual Legal Assistance* dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Negara-Negara ASEAN: Perspektif Tantangan Kedepan

Fatika Azzahra Ainiyyah Hartono  
*Universitas Jember, Indonesia*

Ihdini Salimah Kaafah  
*Universitas Jember, Indonesia*

Martha Hasibuan  
*Universitas Jember, Indonesia*

Yunita Lestari  
*Universitas Jember, Indonesia*

## ABSTRAK

Kejahatan Korupsi yang semakin merebak kini tergolong dalam kejahatan transnasional yang terorganisir. Kejahatan Korupsi yang terstruktur dan cukup sistematis menjadikannya polemik serius. Kejahatan korupsi yang diimbangi kemajuan teknologi mampu melahirkan tindak pidana yang lain yaitu pencucian uang (*Money Laundering*). Pelaku korupsi melarikan diri ke luar negeri untuk menyamarkan hartanya supaya tidak terjangkau jeratan hukum. Fenomena sosial ini mendorong negara-negara di wilayah *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN) untuk memberantas yang tidak mengenal batas-batas negara tersebut (*Borderless Crime*). Upaya khusus dalam menangani kejahatan korupsi tersebut diformulasikan dalam suatu perangkat yaitu *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLAT) atau dikenal sebagai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. *Treaty on Mutual Legal Assistance* (MLAT) merupakan salah satu instrumen hukum berupa kerjasama regional yang tergolong cukup efektif dalam menangani pelaku korupsi terkait pencucian uang (*Money Laundering*). Pemberantasan kejahatan korupsi ini juga meliputi prospek pengembangan teknologi untuk masa depan baik, pembaharuan perjanjian *Treaty on Mutual Legal Assistance* (MLAT) dan perjanjian eksekutif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran, hambatan dan prospek pengembangan *Treaty on Mutual Legal Assistance* (MLAT) dalam ruang lingkup ASEAN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan doktrinal. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah meskipun *Treaty on Mutual Legal Assistance* (MLAT) dikenal sebagai instrumen hukum yang efektif dalam menangani pencucian uang (*Money Laundering*) di ASEAN, akan tetapi masih ditemukan beberapa hambatan yang cukup kompleks dalam pengembalian aset (*Asset Recovery*) yaitu adanya perbedaan sistem hukum dan diberlakukannya asas non retroaktif. Meskipun demikian, terdapat beberapa penawaran dalam pengembangan *Treaty on Mutual Legal Assistance* (MLAT) berbasis elektronik yang memberikan output berupa kemudahan bagi negara-negara di Kawasan ASEAN dalam mengakses data dan sistem pelacakan. Selain itu juga, aspek pengembangan tersebut juga meliputi pembahasan perjanjian dan ketentuan *Treaty on Mutual Legal Assistance* (MLAT) supaya mampu menghadirkan instrumen yang lebih baik di masa depan.

**KATA KUNCI:** *Mutual Legal Assistance* (MLA), Pencucian Uang, Pengembangan.



Copyright © 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

#### HOW TO CITE:

Hartono, et al. " Peran *Mutual Legal Assistance* dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Negara-Negara ASEAN: Perspektif Tantangan Kedepan" (2023) 13:1 Jurnal Anti Korupsi 28-45

## I. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan yang sangat serius di seluruh dunia terkhusus di wilayah *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN). Hal ini dibuktikan berdasarkan data *Corruption Perceptions Index* (CPI) yang diterbitkan di laman Transparency International pada tahun 2021, negara-negara di wilayah ASEAN berada di urutan negara paling korup karena memiliki skor CPI yang rendah (Faizi, 2022). Sampai saat ini, negara-negara di ASEAN masih kesulitan untuk memberantas korupsi, banyak kasus koruptor yang melarikan diri ke luar negeri sehingga negara-negara di ASEAN perlu bekerja sama untuk memberantas hal tersebut.

Upaya yang bisa menjadi pilihan untuk memberantas korupsi di wilayah ASEAN yaitu *Mutual Legal Assistance* (MLA). MLA merupakan kerja sama dalam rangka Komunitas Politik Keamanan ASEAN atau *ASEAN Political Security Community* (APSC) di bidang hukum, bertujuan untuk memfasilitasi proses penyelidikan dan penuntutan tindak pidana di antara negara-negara yang bekerja sama. Melalui MLA, segala upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di ASEAN sudah dilakukan sejak tahun 2004 setelah disahkannya *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLAT).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana peran MLA dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di ASEAN dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan MLA dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di ASEAN serta bagaimana prospek pengembangan MLA di masa depan untuk mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi di ASEAN.

## II. METODE PENULISAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal. Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder berupa buku-buku, artikel dalam jurnal-jurnal hukum serta dokumen-dokumen hukum lainnya yang relevan dengan pokok pembahasan. Tahapan awal pengumpulan data dilakukan dengan mencari sumber informasi yang berkaitan dengan peran MLA dalam memberantas tindak pidana korupsi di negara-negara ASEAN. Setelah itu, penelitian dilanjutkan dengan menentukan berbagai tantangan dalam penerapan MLA dan prospek MLA di masa depan.

### III. *MUTUAL LEGAL ASSISTANCE* DAN PERANNYA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KAWASAN ASEAN

Mengingat letak Asia Tenggara berada di wilayah yang strategis menjadikan kawasan ini rentan terhadap berbagai macam *transnasional crime*. *Transnasional crime* adalah kejahatan yang dapat mengganggu kemakmuran dan keutuhan suatu negara bahkan lebih dari satu negara contohnya seperti *people smuggling*; *corruption and money laundering*; perdagangan ilegal dan kejahatan narkoba. Salah satu kasus kejahatan yang sering terjadi di Kawasan Asia Tenggara adalah korupsi dan pencucian uang. Tindakan korupsi dapat dikategorikan sebagai *transnational crime* apabila korupsi yang dilakukan merupakan korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintah dengan jumlah yang cukup besar.

#### A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi

Korupsi dalam bahasa latin disebut juga *corruptio* yang memiliki beragam makna yakni tindakan menghancurkan, dapat disuap, penyimpangan dan lainnya. Dalam Bahasa Inggris, kata *corruptio* berubah menjadi *corruption*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *corruptie*. Kata *corruptie* ini kemudian diadaptasi kedalam Bahasa Indonesia dan kemudian lahirlah kata korupsi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Definisi lain dari korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi (World Bank, 2000). Korupsi dapat terjadi karena beberapa aspek, antara lain:

#### 1. Aspek pribadi manusia

Aspek penyebab utama yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan korupsi adalah perilaku materialistik, konsumtif dan sifat serakah manusia. Nursyam (2000) mengatakan pemicu seseorang melakukan korupsi adalah karena terhasut dengan kekayaan materialistik yang sulit ditahan. Ketika Hasrat keinginan untuk memiliki kekayaan materialistic tidak bisa ditahan, sementara jalan untuk memperoleh kekayaan itu bisa didapatkan melalui korupsi, maka seseorang dapat tanpa sulit melakukan korupsi. Selain itu, gaya hidup konsumtif yang tidak sebanding dengan gaji yang dihasilkan dapat menjadi penyebab seseorang melakukan korupsi supaya dapat memenuhi gaya hidup konsumtif tersebut.

#### 2. Aspek keluarga

Selain aspek pribadi, terdapat juga aspek dari luar pribadi seseorang contohnya seperti faktor keluarga dan masyarakat. Faktor keluarga pada umumnya seringkali memberi keyakinan yang kuat kepada seseorang untuk melakukan tindak kejahatan korupsi. Karena pada faktanya, lingkungan keluarga seringkali tidak memberikan sanksi pada anggota keluarga yang melakukan penyelewengan kekuasaan terkait korupsi justru malah mendukung serta melindunginya (Karsono, 2011; Indah Sri Utari. 2011).

### 3. Aspek ekonomi dan politik

Jika dikaitkan dengan aspek politik, kontrol sosial dari masyarakat perlu dilakukan untuk mengawasi setiap orang agar tidak melakukan korupsi (Karsono, 2011; Indah Sri Utari. 2011). Kontrol sosial dapat dilakukan dengan menjalankan berbagai kegiatan yang terkontrol secara politis lewat lembaga-lembaga negara dan lembaga swadaya masyarakat. Tidak kuatnya kontrol sosial terhadap korupsi pada akhirnya menyebabkan praktik korupsi terus meningkat di lingkungan masyarakat (Karsono, 2011; Indah Sri Utari. 2011).

#### *B. Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi*

Dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 terkait Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian disederhanakan dari 30 klasifikasi menjadi 7 klasifikasi tindak pidana korupsi yaitu: korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi (KPK, 2006).

#### 1. Korupsi yang berkaitan dengan kerugian Keuangan negara

Merugikan keuangan negara masuk kedalam unsur dari delik korupsi dan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan aset negara berkurang. Perbuatan ini dapat berbentuk uang, surat berharga, maupun barang. Meskipun telah dilakukan pengembalian kerugian negara, hal ini tetap tidak membuat perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhapus. Sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana korupsi ini diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 2 ayat 1 dan pasal 3.

#### 2. Suap menyuap

Tindakan suap adalah memberi atau mendapatkan uang serta hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu yang berlawanan dengan kewajibannya. Pasal 12 huruf e menyatakan, seseorang yang melaksanakan tindak pidana suap dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda paling minim dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah. Dalam hal ini pegawai negeri yang memiliki maksud mendapat keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kekuasaannya meminta seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

#### 3. Penggelapan dalam jabatan

Penggelapan dalam jabatan ini maksudnya adalah seorang pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan penggelapan terkait laporan keuangan, menghancurkan barang bukti atau membiarkan orang lain memusnahkan barang bukti

yang bertujuan untuk keuntungan pribadi dengan jalan merugikan Negara. Dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, sanksi yang dimaksud hanya berlaku untuk seorang pegawai negeri. Maka dari itu selain penggelapan yang dilakukan pejabat publik/ pegawai negeri, dibutuhkan perluasan peraturan untuk mengatur penggelapan dalam jabatan swasta terkait dengan kepentingan khalayak umum karena perbuatan yang dilakukan merugikan kepentingan umum juga orang lain

#### 4. Pemerasan

Pemerasan yang dimaksud adalah apabila seorang petugas layanan menawarkan jasa atau meminta balasan kepada pengguna layanan dan bermaksud supaya bisa mempercepat tercapainya tujuan konsumen jasa, walaupun petugas layanan tahu hal tersebut melanggar prosedur yang berlaku.

#### 5. Tindakan curang

Tindakan curang yang dimaksud disini adalah kecurangan yang dilakukan pemborong ataupun pengawas proyek yang melakukan tindakan curang dalam pengadaan atau pembelian barang yang menyebabkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara dan bisa membahayakan keselamatan negara. Sanksi atau hukuman bagi pelaku yang melakukan Tindakan curang diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 7 ayat 1 huruf a, b, c, d serta pasal 7 ayat 2 dan pasal 12 huruf h.

#### 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Benturan kepentingan dalam pengadaan dihukum dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit empat tahun dan paling lama dua puluh tahun serta pidana denda paling minim dua ratus juta rupiah dan maksimal satu milyar rupiah. Hal ini berlaku bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara secara langsung maupun tidak yang dengan sengaja ikut dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang saat dilakukannya Tindakan tersebut sedang bertugas untuk mengawasi

#### 7. Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian barang dalam berbagai bentuk yang berkaitan dengan pekerjaan, jabatan, atau tugas secara cuma cuma. Pasal 12b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan yang dimaksud gratifikasi adalah memberikan uang, barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, dan fasilitas lainnya. Termasuk juga gratifikasi yang dilakukan di luar negeri ataupun di dalam negeri juga yang dilakukan melalui sarana elektronik atau nonelektronik.

Tindakan pidana korupsi ini sangat merugikan suatu negara yang pada akhirnya dapat berdampak pada jalannya pemerintahan suatu negara. Lembaga *Transparency International* melalui CPI melakukan survey di 180 negara. Nilai 0 menunjukkan negara dengan tingkat

korupsi paling tinggi, sedangkan nilai 100 artinya negara tersebut sangat minim dari korupsi. Di Kawasan Asia Tenggara Adapun negara dengan tingkat korupsi nomor satu adalah Myanmar, kemudian disusul oleh Kamboja, Laos, dan Filipina. Sementara Singapura menjadi negara yang memiliki tingkat korupsi paling minim di Asia Tenggara, dengan nilai IPK 83. Nilai ini juga menempatkan Singapura di peringkat ke-5 terbaik global pada 2022. Berikut rincian nilai indeks korupsi negara di kawasan Asia Tenggara pada 2022, diurutkan dari yang memiliki tingkat korupsi paling tinggi dan tingkat korupsi paling minim:

No	Nama	Nilai / Skor Indeks (Skala 0-100)
1	Myanmar	23
2	Kamboja	24
3	Laos	31
4	Filipina	33
5	Indonesia	34
6	Thailand	36
7	Timor Leste	42
8	Vietnam	42
9	Malaysia	47
10	Singapura	83

\*skor Brunei Darussalam tidak tersedia

Di era perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi serta kemudahan untuk berpindah antar berbagai negara karena batas teritorial suatu negara yang tipis, kerjasama antar negara perlu ditingkatkan untuk mengamankan aset negara yang diambil oleh koruptor yang kabur dari suatu negara ke negara lain untuk bersembunyi.

Dalam perkembangannya, ASEAN harus menguatkan metode yang sudah ada ataupun membentuk metode baru terkait dengan pembentukan komunitas keamanan dalam mencegah atau mengurangi konflik yang berhubungan dengan perkembangan konflik di ASEAN. Dalam menangani Korupsi dan juga *money laundering* di kawasan ASEAN, terdapat tiga kebijakan mendasar yaitu: 1) *ASEAN Political Security Community (APSC)*; 2) Pembentukan *Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT)* dikhususkan untuk mengatasi kasus Korupsi dan *Money Laundering*; serta 3) Membentuk Badan kerja sama antar negara negara ASEAN yang khusus mengatasi kasus Korupsi dan *Money Laundering* dengan menggunakan *MLAT* dan *APSC* sebagai dasar hukum ASEAN (Setiawan, 2016).

Selain perjanjian ekstradisi, *Mutual Legal Assistance* merupakan salah satu bentuk kerja sama Internasional menurut *UNCAC 2003*. *MLA* atau Bantuan Hukum Timbal Balik merupakan kerjasama antar negara negara di lingkup pencegahan dan pemberantasan kejahatan khususnya terhadap *transnational crime* yang bertujuan untuk mengumpulkan dan bertukar

informasi dalam rangka mengupayakan penegakkan hukum publik atau hukum kriminal (Dan E. Stigall, 2013)

Banyaknya *transnasional crime* yang terjadi di kawasan ASEAN, memunculkan kesadaran negara anggota ASEAN untuk membentuk dasar hukum yang bersifat mengikat negara negara tersebut yakni dengan menandatangani *Treaty on Mutual legal Assistance in Criminal Matters in Such Matters Among ASEAN Member Countries* (MLAT). Perjanjian ini pada mulanya disepakati dan ditandatangani oleh negara Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura dan Vietnam dalam pertemuan *Attorneys General* di Kuala Lumpur tanggal 29 November 2004. Kemudian pada tanggal 17 Januari 2006 dua negara ASEAN lainnya yaitu Thailand dan Myanmar menandatangani MLAT setelah menyelesaikan persyaratan domestiknya.

Pembentukan MLA awalnya didasari oleh kondisi sebenarnya sebagai akibat dari disimilaritas sistem hukum pidana di beberapa negara yang menimbulkan kelambatan dalam memeriksa kejahatan. Umumnya tiap tiap negara ingin menggunakan metode hukumnya sendiri dalam menangani kejahatan, begitupun dengan negara lain, sehingga penindakan kejahatan menjadi lambat dan rumit. Agar terdapat dasar hukum dalam praktek pelaksanaan *Mutual Legal Assistance*, di tahun 2006 dibuatlah Undang Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam perkara pidana. Meskipun Undang Undang ini tidak secara spesifik dibuat untuk mengatasi masalah korupsi, namun undang-undang ini tetap bisa dijadikan sebagai dasar hukum.

Meskipun latar belakang lahirnya *Mutual Legal Assistance* didasari oleh perbedaan sistem hukum pidana di beberapa negara ASEAN, namun MLA tidak selalu tentang penyesuaian sistem hukum yang berlaku, tetapi rasa saling memerlukan informasi lah yang perlu diutamakan oleh Negara-negara ASEAN.

Lalu pertanyaannya, bagaimanakah peran MLA dalam memberantas kejahatan korupsi di Kawasan ASEAN? *Asean Mutual Legal Assistance* memiliki mekanisme tersendiri yang ditentukan oleh negara ASEAN yang tergabung dan menandatangani MLA. Jadi dengan adanya *ASEAN Mutual Legal Assistance* setiap negara negara di ASEAN yang telah menyetujui perjanjian tersebut harus bersedia untuk memberikan informasi untuk menyelidiki kasus kejahatan korupsi yang diperlukan negara ASEAN lainnya untuk penegakan hukum (Setiawan, 2016).

*Mutual Legal Assistance* digunakan sebagai tahap awal dalam menegakkan hukum terutama terkait dengan pengembalian aset negara hasil Tindak Pidana Korupsi. Penerapan perjanjian MLA adalah salah satu cara untuk menyengsarakan koruptor. Maka dari itu sangat penting untuk memiliki Perjanjian MLA dengan Negara-negara yang acap kali menjadi sarang bagi para koruptor menyimpan aset korupsi mereka. MLA ASEAN bisa menjadi suatu kerjasama multilateral, dalam mencegah dan memberantas kejahatan lintas batas negara yang terorganisasi, termasuk perkara tindak pidana korupsi. Selain itu, MLA bisa dijadikan acuan

dalam menuntaskan masalah hukum dan diplomatik yang umumnya masuk beriringan dengan dilaksanakannya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai *transnasional crime* yang terorganisasi.

Contoh penerapan Mutual Legal Assistance di kawasan ASEAN adalah penangkapan koruptor Indonesia yang kabur ke Singapura. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2006 yang menyatakan: *Mutual Legal Assistance* di perkara pidana, yang kemudian disebut Bantuan, adalah permintaan Bantuan berkaitan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Diminta.

Dalam pasal diatas menyatakan jika dua negara bisa melaksanakan *treaty* dengan tujuan untuk bergantian memberikan informasi dan saling membantu dalam usaha mempertahankan hukum pidana. Selain Undang Undang Nomor 1 Tahun 2006, *Mutual Legal Assistance* juga dijelaskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang intinya MLA bisa dilakukan antar dua negara atau lebih. MLA bilateral ini dilandaskan pada MLAT atau atas resiprositas dua negara. Indonesia telah memiliki kerjasama *Mutual Legal Assistance* multilateral di kawasan Asia Tenggara lewat *MLA in Criminal Matters* yang telah ditandatangani hampir semua anggota ASEAN, termasuk Indonesia. MLA ini telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia yakni dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2008. Jadi penangkapan koruptor Indonesia yang kabur ke Singapura, pihak Indonesia yakni KPK bisa meminta bantuan dari negara Singapura untuk mengenali ciri seseorang yang masuk dalam list koruptor lari atau menjadi warga negara Singapura dan memberikan informasi terkait lainnya untuk membantu penangkapan koruptor

#### IV. TANTANGAN YANG DIHADAPI DALAM IMPLEMENTASI *MUTUAL LEGAL ASSISTANCE* DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI NEGARA-NEGARA ASEAN

Kejahatan Korupsi acap kali terjadi sulit sekali untuk dikendalikan. Perkembangan teknologi melahirkan pola-pola baru bagi pelaku korupsi untuk menciptakan terobosan baru dalam menggencarkan aksinya. Salah satu yang menjadi tantangan dalam polemik pemberantasan korupsi ialah semakin mutakhirnya suatu teknologi terkait pengembalian aset (*Asset Recovery*) harta kekayaan yang disembunyikan atau disamarkan melalui pencucian uang (*Money Laundering*). Munculnya *Money Laundering* ialah bukti bahwa kejahatan Korupsi mampu melahirkan tindak pidana baru yang cukup sistematis. *Money Laundering* bertujuan untuk mengelabui Aparat Penegak Hukum sehingga dana hasil korupsi yang tidak sah tersebut dapat dinikmati melalui pengalihan harta kepemilikan sebenarnya. Dana korupsi tersebut ditempatkan bank tertentu (*placement*), melakukan transfer antar rekening yang berbeda (*layering*), menempatkan atau membelanjakan hasil korupsi tersebut pada barang-barang tertentu (*integration*) dengan tujuan untuk mengelabui hasil-hasil/harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan korupsi (Nasution, 2008). Luasnya wilayah di berbagai negara-negara



Kawasan ASEAN dalam memberantas kejahatan korupsi transnasional terorganisir cukup mustahil dilakukan sendiri sehingga *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLAT) atau yang biasa disebut sebagai Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana merupakan salah satu instrumen yang sangat diperlukan dalam memberantas kejahatan korupsi lintas batas negara dalam lingkup ASEAN. MLAT ASEAN ialah bentuk dari kerjasama regional negara-negara di lingkup asia tenggara. MLAT ASEAN diyakini sebagai suatu instrumen hukum yang efektif apabila dibandingkan dengan ekstradisi, tetapi bukan berarti tidak ada tantangan maupun hambatan dalam penerapannya. Walaupun telah dilaksanakan kerja sama, akan tetapi masih terdapat hambatan dalam pengembalian aset yang menyebabkan tidak optimalnya perjanjian MLAT ASEAN

#### A. Perbedaan Sistem Hukum Masing-Masing Negara yang Berbeda

*ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance* (MLAT) ialah perjanjian regional dengan melibatkan negara-negara regional kawasan ASEAN. Dalam penerapannya, negara-negara yang terlibat dalam regional ASEAN telah menyetujui MLAT dan melakukan ratifikasi untuk diimplementasikan dalam hukum positif masing-masing negara. Terciptanya suatu perjanjian berarti melahirkan suatu kewajiban bagi subjek hukum yang terlibat di dalamnya. Suatu perjanjian, membutuhkan klausul yang rinci dalam penyusunannya terlebih lagi setiap negara memiliki latar belakang yang berbeda. Setiap detail dari penyusunan perjanjian merupakan hal yang esensial dalam terciptanya MLA yang optimal. Namun, perbedaan sistem hukum dan mekanisme negara-negara di kawasan ASEAN masih menjadi salah satu kategori penghambat penerapan MLAT.

Penghambat penerapan MLAT yaitu, beberapa negara menganut sistem hukum yang berbeda baik *common law* maupun *civil law*. Selain itu, perbedaan sistem peradilan negara-negara kawasan regional ASEAN. Perbedaan tersebut meliputi *crime control model* (CCM) dan *due process model* (DPM). Kedua sistem tersebut memiliki perbedaan yang mana CCM memprioritaskan efisiensi waktu dengan menerapkan asas praduga bersalah. Sedangkan, DPM lebih menitikberatkan pada Hak Asasi Manusia (HAM) untuk tersangka. Oleh karena itu, dalam menangani kejahatan kerap kali berbelit-belit dan memakan waktu yang lama lantaran setiap negara yang mengajukan bantuan menghadapi hambatan dikarenakan negara yang diminta bantuan menangani perkara tersebut ingin menggunakan sistem hukumnya masing-masing.

Penghambat selanjutnya, terkait terminologi kejahatan setiap negara berbeda. Setiap negara memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memberikan suatu interpretasi atas tindak pidana. Apabila meninjau pada article 3 MLAT yang pada intinya memuat asas kejahatan ganda (*double criminality*) mengenai pembatasan dalam pemberian bantuan MLA. Asas kejahatan ganda berkaitan dengan interpretasi kejahatan di setiap negara yang berbeda-beda. Gambaran dalam asas ini dalam permohonan Bantuan Timbal Balik yakni, suatu kejahatan di negara peminta bantuan (*Requesting State*) dapat dianggap telah memenuhi suatu kualifikasi kejahatan yang kemudian dianggap sebagai kejahatan sedangkan di negara yang diminta bantuan

(*Requested State*) hal tertentu itu tidaklah tergolong dalam suatu kejahatan. Penafsiran atau pengelompokan kejahatan yang berbeda tersebut, memungkinkan bagi suatu negara yang dimintai bantuan untuk tidak mengabulkan permohonan bantuan tersebut. Contohnya, permohonan bantuan Indonesia kepada Singapura. Singapura yang kerap sekali menolak permohonan bantuan Indonesia lantaran menerapkan asas kejahatan ganda sebab bagi Singapura, suap tidak tergolong atas perbuatan korupsi. Kemudian, permasalahan selanjutnya yang dihadapi yaitu beberapa negara masih belum memiliki instrumen hukum untuk melakukan perjanjian MLA. Hal ini kemudian diatasi UNODC melalui dibentuknya *Legislative Guide* sebagai tuntunan untuk melaksanakan perjanjian timbal balik terkait kejahatan Korupsi.

### B. Pengaruh Politik dan Ekonomi

Bantuan Hukum Timbal Balik adalah salah satu instrumen hukum yang efektif karena mempermudah negara yang mengajukan permohonan bantuan untuk memberantas kejahatan Korupsi. Namun, dalam realitanya, kerap kali dijumpai permasalahan bahwa MLAT tidak diimplementasikan dikarenakan adanya pengaruh baik dalam aspek politik, ekonomi serta yang lainnya. Selain perbedaan sistem hukum yang dibahas pada poin A, penolakan MLA juga diliputi oleh pengaruh politik yang terdapat dalam UNCAC 2003 dan AMLAT, apabila permohonan bantuan tersebut berhubungan dengan tindak pidana politik, maka pihak yang diminta bantuan tersebut dapat menolak permintaan tersebut. Oleh karena itu, penolakan yang dilakukan oleh negara diminta dapat dipahami dikarenakan disetujui atau tidaknya suatu permintaan bantuan tergantung pada negara yang dimintai pertolongan.

Selanjutnya, terdapat permasalahan terkait pengembalian aset yang diperoleh melalui korupsi sebab dalam bantuan timbal balik, untuk melakukan penelusuran aset pada negara yang dimohon bantuan cukup memakan biaya yang besar sehingga hal ini memicu dua pilihan yaitu membagi hasil dana korupsi tersebut kepada negara yang diminta permohonan bantuan atau dikembalikan kepada asal negara pelaku korupsi.

### C. Penerapan Asas Retroaktif Dalam ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance (MLAT)

Hambatan selanjutnya yakni ASEAN MLA yang menganut asas non retroaktif. Merujuk pada Pasal 22 ayat 3 ASEAN *Mutual Legal Assistance Treaty*, permintaan bantuan hanya berlaku setelah dibentuknya perjanjian MLA yang maka dari itu perintah penyitaan dan putusan pengadilan sebelum itu, tidak dapat berlaku apabila perjanjian MLA masih belum terbentuk. Apabila disandingkan dengan perjanjian MLA yang dibentuk oleh negara Indonesia dengan Konfederasi Swiss yang menganut prinsip retroaktif maka tentunya hal ini sangat bertolak belakang. Pentingnya asas retroaktif ialah supaya kejahatan yang terjadi sebelum dibentuknya perjanjian MLA dapat ditangani mengenang bahwa kejahatan korupsi tergolong dalam kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) yang mampu merusak seluruh aspek stabilitas suatu negara. Selain itu, kejahatan korupsi mampu memantik munculnya tindak pidana baru yaitu pencucian uang yang saat ini dibahas. Maka, diperlukannya formula penyelesaian mencakup substansi hukum tegas dan kuat dalam memberantas situasi genting ini mengenang kejahatan

korupsi memiliki dampak yang cukup besar dalam berbagai aspek-aspek kehidupan negara. Prinsip non retroaktif yang dianut oleh MLA ASEAN memperlihatkan bahwa terdapat kurangnya upaya yang serius untuk mewujudkan hasil timbal balik yang bijak dalam memberantas kejahatan korupsi dalam ruang lingkup ASEAN. Dimuatnya prinsip ini merupakan bentuk hambatan untuk tercapainya penerapan MLA yang efektif karena hal tersebut justru tidak mencerminkan esensi dari kerja sama itu tersendiri. Hukum dan keadilan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Implementasi prinsip non retroaktif memberikan pelaku korupsi celah yang berkeberlanjutan untuk mengelabui Aparat Penegak Hukum dalam menyamarkan dana hasil korupsi. Padahal, dalam memberantas tindak pidana korupsi Asas retroaktif memiliki peran yang penting karena keberadaan asas ini mampu memberikan justifikasi dalam keadaan darurat mengenang keberlakuannya ialah temporer sehingga pelaku korupsi mampu bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan baik sebelum diberlakukannya perjanjian MLA maupun sesudahnya. Negara memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan menangani seluruh dampak yang diakibatkan oleh kejahatan korupsi. Dengan demikian, keadilan akan berhasil dicapai dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat sebab kepastian hukum tidak ada artinya apabila masyarakat tidak bisa merasakan makna keadilan.

## V. TINJAUAN KEDEPAN DALAM PENGEMBANGAN MUTUAL LEGAL ASSISTANCE UNTUK Mendukung Pemberantasan Korupsi

Pengembangan implementasi MLA sangatlah penting untuk memfasilitasi kerja sama internasional terlebih pemberantasan kasus korupsi seperti yang sudah dibahas. Akan tetapi, di berbagai negara masalahnya bukanlah terletak pada kurangnya perjanjian MLA melainkan kurangnya proses MLA. Negara dalam sebagian besar kasus, MLA sudah ada tetapi tidak memadai sudah ada namun tidak memadai dalam pengoperasiannya. Maka dari itu, pembahasan selanjutnya membahas tentang bagaimana seharusnya pengembangan MLA di masa depan guna memberantas kasus korupsi khususnya di negara-negara ASEAN.

### A. *Mutual Legal Assistance Berbasis Elektronik*

Penerapan MLA berbasis elektronik, dirancang agar implementasi dan proses MLA boleh diakses dengan mudah sehingga memberikan kemudahan dalam proses penerapannya oleh seluruh negara ASEAN. Berikut beberapa metode bagian dari MLA berbasis elektronik.

#### 1. Teknologi *mutual legal assistance* yang lebih baik

Proses MLA yang ada saat ini berjalan lambat sebagian karena sangat sedikit proses yang distandarisasi sehingga memungkinkan sertifikasi, transmisi, penerimaan, dan pemrosesan secara digital, dan pemrosesan (Anwar, 2019). Sebagai contoh, permintaan dari agen penegak hukum di satu negara mungkin dikirim ke kedutaan negara tersebut di negara lain negara lain-dengan kantong diplomatik atau komunikasi yang aman-di mana permintaan tersebut dapat dikirim ke diplomat lokal yang dapat mengubahnya menjadi instrumen hukum domestik

hukum domestik yang dapat mengubahnya menjadi instrumen untuk memaksa data. Proses ini membutuhkan banyak lompatan: dari penegak hukum lokal di Negara A ke pemerintah pusat Negara A ke kantor asing dari Negara A ke kantor luar negeri dari Negara B ke pusat pemerintah pusat Negara B ke penegak hukum lokal dari Negara B. Pergerakan permintaan awal dan tanggapan harus dilakukan secara elektronik (seringkali tidak) dan permintaan seharusnya tidak perlu dievaluasi secara sedikit demi sedikit (seperti yang sering terjadi).

Proses yang lebih baik adalah proses elektronik di setiap langkah setiap langkahnya. Sebagai langkah awal, dua negara dapat menjalankan proyek percontohan untuk menguji bagaimana pemrosesan MLA berbasis digital, pemrosesan MLA berbasis formulir dapat bekerja. Bayangkan, misalnya, bahwa Inggris menciptakan sebuah portal online untuk permintaan MLA. Portal ini dapat menentukan bahwa jika permohonan diajukan secara akurat, lengkap, lengkap dan bersertifikasi, permintaan MLA elektronik akan memiliki prioritas di atas permintaan yang tidak lengkap dan/atau permintaan dalam bentuk kertas dalam rangka memberikan insentif kepada negara pemohon untuk menggunakan menggunakan formulir elektronik. Untuk lebih jelasnya, pemrosesan MLA elektronik bukanlah obat mujarab: tidak menggantikan pekerjaan yang memakan waktu dengan meminta pengacara untuk meninjau kecukupan permintaan MLA. Namun, sebuah portal permintaan yang terpusat dan portal permintaan elektronik tentu akan meringankan beberapa ketegangan pada rezim saat ini dan mengurangi waktu dan upaya yang diperlukan untuk memastikan bahwa permintaan tersebut berisi semua bukti yang diperlukan (Nababan, 2010). Selain membuat permintaan MLA menjadi elektronik, penyediaan bukti digital yang sesuai dengan MLAT harus sepenuhnya elektronik. Artinya, perusahaan harus dapat memberikan bukti elektronik dengan aman bukti elektronik ke negara yang memiliki memaksa mereka untuk memproduksinya, dan bukti tersebut harus diserahkan kembali ke negara yang meminta secara elektronik, bukan dalam bentuk kertas atau disk. Hal ini akan mengharuskan negara-negara untuk membangun sarana yang aman untuk mengirimkan data tersebut menggunakan saluran diplomatik yang sudah ada-tetapi juga akan membutuhkan investasi dalam pelatihan dan sumber daya untuk memastikan bahwa data disediakan dengan cara yang memenuhi persyaratan hukum kedua negara.

## 2. Sistem pelacakan (*tracking system*)

Negara juga harus membuat sistem pelacakan internal untuk mengelola permintaan MLA. Hal ini akan memberikan penegak hukum yang meminta untuk mengetahui sejauh mana permintaan mereka sedang dalam proses. Sistem ini tidak harus online: sebagai gantinya, sistem dapat dengan mudah merutekan aman kembali ke penegak hukum yang meminta bahwa permintaan mereka telah diproses dan diteruskan, atau ditolak (Nababan, 2010). Tentu saja, sistem harus aman. Jika sistem seperti itu berhasil, maka secara signifikan dapat menghilangkan perasaan yang dimiliki oleh banyak agen penegak hukum bahwa permintaan mereka hanya memasukkan kotak hitam.

## B. *Ketentuan Perjanjian Baru Mutual Legal Assistance*

Model Perjanjian PBB tentang Bantuan Timbal Balik dalam masalah Pidana adalah tempat awal yang baik untuk memasukkan prinsip-prinsip MLA modern ke dalam hukum internasional. Perjanjian ini mengatur elemen-elemen tradisional yang ada dalam perjanjian MLA: para pihak, ruang lingkup, alasan penolakan, konten yang diminta, eksekusi, pembatasan penggunaan, kerahasiaan, dan sebagainya. Namun, perjanjian model PBB harus diperbarui untuk mencerminkan penyebaran global komunikasi elektronik dan dampak yang ditimbulkannya terhadap penegakan hukum di abad kedua puluh satu. Secara khusus, MLA yang ada saat ini yang ada harus direvisi untuk mengakomodasi ruang lingkup yang lebih luas dan lebih luas dan lebih jelas; transparansi yang lebih besar; peningkatan efisiensi; dan lebih banyak perlindungan hak asasi manusia.

### 1. Ruang lingkup yang Jelas

Sebagian besar MLA yang ada saat ini dirancang untuk mencakup data telekomunikasi tradisional. Untuk menghilangkan keraguan tentang ruang lingkup dan penerapannya untuk layanan Internet berbasis cloud modern, MLA harus menyertakan bahasa yang dengan jelas menunjukkan cakupan komunikasi saat ini dan masa depan tidak hanya pesan suara dan teks, tetapi juga komunikasi mesin-ke-mesin, lokasi data, layanan cloud, dan lainnya (Sitorus, 2015). Ini harus mencakup bahasa untuk memasukkan standar komunikasi internasional yang ada. komunikasi internasional yang sudah ada, sehingga memberikan ruang bagi standar tersebut untuk berkembang tanpa perlu memperbarui perjanjian tersebut.

### 2. Transparansi yang lebih besar

MLA harus mewajibkan setiap penandatanganan untuk mengidentifikasi satu titik kontak pusat untuk mengelola permintaan MLA, dan harus permintaan MLA, dan harus mengidentifikasi kantor-kantor pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengelola MLA. Hal ini harus mencakup ketentuan untuk melaporkan secara teratur tentang sifat, jumlah, dan lokasi permintaan yang diterima dan diberikan. Pemerintah harus setuju untuk menerbitkan laporan transparansi yang menguraikan rincian agregat dari data apa yang diminta, oleh siapa, dan untuk tujuan apa yang diminta, oleh siapa, dan untuk tujuan apa.

### 3. Peningkatan efisiensi

MLA harus mengidentifikasi jadwal yang jelas untuk yang jelas untuk menanggapi permintaan data atau, paling tidak, tolok ukur untuk memproses permintaan MLA. Sebagai contoh, negara-negara dapat menguraikan bahwa 50% dari permintaan MLA harus ditangani dalam waktu dua minggu, dan 95% permintaan MLA harus ditangani dalam waktu 30 hari. Akan ada kasus-kasus luar biasa yang membutuhkan waktu lebih yang lebih lama, namun sebagian besar permintaan MLA harus diproses dalam waktu kurang dari satu bulan. Setiap penandatanganan harus setuju untuk menunjuk satu titik kontak pusat, seseorang yang bertanggung jawab kepada negara peminta negara yang meminta untuk pembaruan dan untuk memenuhi

kepatuhan tenggat waktu. Hal ini idealnya juga mencakup ketentuan untuk sistem yang aman untuk melacak kemajuan permintaan MLA.

#### 4. Perlindungan hak asasi manusia

MLA harus mencakup ketentuan eksplisit untuk perlindungan hak asasi manusia perlindungan hak asasi manusia. Bahkan ketika dua negara sepakat setuju untuk berbagi informasi mengenai investigasi terhadap kegiatan yang jelas-jelas merupakan tindak pidana di kedua negara, MLAT mereka harus mencakup kewajiban afirmatif untuk tidak berbagi data yang dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia pelanggaran hak asasi manusia (Christopher, 2017). Secara khusus, perjanjian-perjanjian ini harus memungkinkan negara untuk menolak permintaan MLA jika mereka mencurigai bahwa memberikan data akan mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia di bawah Kovenan Internasional untuk Hak Sipil dan Politik. Perjanjian itu, yang memiliki 74 penandatanganan dan 168 pihak, menjamin hak fundamental atas privasi (Pasal 17) dan hak kebebasan berekspresi (Pasal 19), antara lain.

#### C. Perjanjian eksekutif

Ada hambatan serius untuk mereformasi perjanjian bilateral, sering kali termasuk kebutuhan untuk ratifikasi domestik oleh badan legislatif. Tetapi negara-negara dapat membuat perjanjian eksekutif atau surat-surat pertukaran seringkali tanpa persetujuan legislatif untuk menguraikan prinsip-prinsip ini dan prinsip-prinsip lainnya, baik sebagai tambahan untuk MLA yang sudah ada sebelumnya MLA yang sudah ada atau sebagai penampung untuk memandu penegakan hukum sementara perjanjian yang lengkap dinegosiasikan. Sementara eksekutif tidak memerlukan persetujuan legislatif, namun dianggap mengikat di bawah hukum internasional sehingga mereka menawarkan cara yang menarik bagi negara untuk berkomitmen memodernisasi prinsip-prinsip MLA bahkan atau membuat yang baru tanpa harus merundingkan dan meratifikasi perjanjian baru.

## VI. KESIMPULAN

ASEAN MLA adalah hubungan timbal balik yang dilakukan oleh negara negara di kawasan Asia Tenggara untuk saling bertukar informasi terkait *transnational crime*. Salah satu contoh dari *transnational crime* adalah korupsi. ASEAN MLA memiliki mekanisme tersendiri yang ditentukan oleh negara ASEAN yang tergabung dan menandatangani MLA. Jadi dengan adanya ASEAN MLA setiap negara negara di ASEAN yang telah menyetujui perjanjian tersebut harus bersedia untuk memberikan informasi untuk menyelidiki kasus kejahatan korupsi yang dibutuhkan oleh negara-negara ASEAN yang lain untuk penegakan hukum.

Meskipun MLA dikenal sebagai instrumen hukum yang solutif dan efektif dalam penerapannya. Namun, masih terdapat banyak hambatan yang menjadi tantangan dalam penerapannya. Yang pertama, perbedaan sistem hukum berbagai negara di kawasan ASEAN sehingga kerjasama multilateral tidak cukup dalam menangani penyaluran dan pengembalian

aset (*Asset Recovery*). Kedua, diterapkannya prinsip non retroaktif yang cukup kontradiktif dan bukan pemecahan masalah yang solutif. Kejahatan Korupsi sudah tergolong dalam kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crimes*) yang mampu membahayakan stabilitas negara. Maka dari itu, seharusnya prinsip Retroaktif perlu diterapkan dalam keadaan genting seperti ini.

Perkembangan MLA di masa depan dalam memberantas kasus korupsi khususnya di negara-negara ASEAN dapat diterapkan dalam MLA berbasis elektronik, yang dirancang agar implementasi dan proses MLA boleh diakses dengan mudah sehingga memberikan kemudahan dalam proses penerapannya oleh seluruh negara ASEAN. Secara khusus, MLA yang ada saat ini harus direvisi untuk mengakomodasi ruang lingkup yang lebih luas dan lebih jelas; transparansi yang lebih besar; peningkatan efisiensi; dan lebih banyak perlindungan hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Friedman, L. M. (1997). *American Law And Introduction* (Basuki, W, Penerjemah). Tatanusa.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). *Memahami untuk membasmi : panduan untuk memahami tindak pidana korupsi*. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Nasution, B. (2008). *Rezim Anti Money Laundering Di Indonesia*. Books Terrace & Library.
- Sunarso, S. (2009). *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Intrenasional*. Rineka Cipta.

### Jurnal :

- Candra, D., & Arifin. (2018). *Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional*. Jurnal BPPK, 11(1), 28-55
- Ola Rongan Wilhelmus. "KORUPSI: TEORI, FAKTOR PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANANNYA", JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik, 2018
- Darma, I. M. W., & Wisudawati, N. Y. S., & Kurniawan, I. G. A. *Mutual Legal Assistance (MLA) In The Resolution Of Na*
- Devitasari, I. (...). *Kekuatan Mengikat ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty (AMLAT) Bagi Negara Anggota ASEAN Dalam Rangka Penegakan Hukum Kejatan Transnasional*. Belli Acpacis Jurnal Hukum Internasional, 1(1), 25-32.
- Lutfi, K. R., & Putri, R. A. (2020). *Optimalisasi Peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Pengembangan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*. Undang Jurnal Hukum, 3(1), 33-57
- Pradnya D, T. I. D. W. (2021). *Efektivitas Bantuan Hukum Timbal Balik Dan Pengembalian Aset Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Indonesia*. Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, 9(11).

- Setiawan, A. (2016). ASEAN 'Political-Security' Community: Mekanisme Kerjasama Multilateral dan Mutual Legal Assistance dalam Menangani Kasus Money Laundering di Asia Tenggara. *Integritas*, 2(1), 69-89.
- Sigalingging, B. (2021). Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Perampasan Aset Korupsi Antar Lintas Batas Negara. *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*, 2(3), 387-398.
- Simandjutak, M. E. (2013). Mutual Legal Assistance Kerjasama Internasional Pemberantasan Korupsi. *Masalah-masalah Hukum*, 42(1).
- Simanjuntak, L. E. (2020) Penegakan hukum Lintas Yurisdiksi Terhadap Pelaku Pencucian Uang Di ASEAN Melalui Mutual Legal Assistance. 8(1), 28-43
- Siswanto, D. (2013). Korupsi Sebagai Bentuk kejahatan Transnasional Terorganisir. *Masalah-masalah hukum*, 42(1), 125-130.
- Sobari, A. (2014). MLA in Criminal Matters As Asset Recovery's Tool. *Mimbar Hukum*, 26(2), 297-307.
- Utari, I. S. (2011). Faktor penyebab korupsi. Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi.
- Yulianingsih, N., & Sularto. R. B. (2014). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa. *Law Reform*, 10(1), 62-74.
- Yustrisia, L. (2002). Mekanisme Pengembalian Aset Di Negara Wilayah Asia Tenggara. *Sumbang 12 Law Jurnal*, 1(1).
- Yustrisia, L. (2015). Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Menurut Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 (United Nations Convention Against Corruption 2003). *Jurnal Menara Ilmu*, 9(1), 65-86.
- Widyastuty, S. A. W., & Shahrullah, S., & Syarief, E. Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan United Nation Convention Against Corruption Di Kawasan ASEAN. *Legal Spirit*, 6(2), 195-176.
- Wilhelmus, O. R. (2017). KORUPSI: TEORI, FAKTOR PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANANNYA. *Pendidikan Agama Katolik*, 17 (9), 26-42.
- Darma, I. M. W., & Wisudawati, N. Y. S., & Kurniawan, I. G. A. (2020) Mutual Legal Assistance (MLA) In The Resolution Of Narcotics Crime As Transnational Organized Crime. *Kertha Patrika*, 42(1), 52-59.
- Devitasari, I. (2015). Kekuatan Mengikat ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty (AMLAT) Bagi Negara Anggota ASEAN Dalam Rangka Penegakan Hukum Kejatan Transnasional. *Belli Acpacis Jurnal Hukum Internasional*, 1(1), 25-32.

Skripsi :



Rosaningrum, V. (2010). Implementasi Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters Among ASEAN Member Countries (MLAT) Dalam Penanganan Kejahatan Korupsi Di Indonesia. (Skripsi Sarjana, Universitas Hasanuddin). <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/10904/>

#### Disertasi:

Mackbon, D. M. (2020). Mutual Legal Assistance Dalam Rangka Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. (Universitas Airlangga). <https://repository.unair.ac.id/108340/4/4%20BAB%20I%20PENDAHULUAN%20.pdf>

#### Tesis:

Sukardi, I. Mekanisme Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance) Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. (Universitas Indonesia). <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20280358-T28578-Mekanisme%20bantuan.pdf>

#### Makalah:

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2010). *Analisis dan Evaluasi terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*. [https://bphn.go.id/data/documents/bantuan\\_timbal\\_balik\\_dlm\\_masalah\\_pidana.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/bantuan_timbal_balik_dlm_masalah_pidana.pdf)

#### Situs Online:

Akbar, N. (2019, April 24). Negara ASEAN Tingkatkan Status Kerja Sama Hukum MLA di SOMMLAT ke-9. <https://infopublik.id/kategori/sorot-politik-hukum/431264/negara-asean-tingkatkan-status-kerja-sama-hukum-mla-di-sommlat-ke-9>

Firmansyah, F. A. (2022, Januari 16). Model sistem peradilan pidana: Crime control model dan due process model. <https://heylawedu.id/blog/crime-control-model-dan-due-process-model>

Faizi, L. (2022, Oktober 18). 5 Negara Paling Korup di Kawasan ASEAN, Indonesia Nomor Berapa? SINDONews. Retrieved Maret 7, 2023, from <https://international.sindonews.com/read/916057/40/5-negara-paling-korup-di-kawasan-asean-indonesia-nomor-berapa-1666087832>

Gie/Mys. (2004, Oktober 21). Asas Retroaktif Kembali Digugat. <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-retroaktif-kembali-digugat-ho11413/?page=2>

Hadi, I. (2012, Juni 21). Korupsi dan non-retroaktif. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-berlaku-surut-retroaktif-1t4fd54a90b7c38>

Ycb/Mon/Her. (2006, April 4). MLA Lebih Efektif Mencegah Kejahatan Transnasional. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mla-lebih-efektif-mencegah-kejahatan-transnasional-ho118919?page=1>

- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. (2019, April 24). Peran Penting MLA dalam Penegakan Hukum Internasional. <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/peran-penting-mla-dalam-penegakan-hukum-internasional>
- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, (2019, April 25). Tekan Kejahatan Trans-Nasional lewat Dokumen Perjanjian Resmi ASEAN. <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/tekan-kejahatan-trans-nasional-lewat-dokumen-perjanjian-resmi-asean>
- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. (2019, April 25). Menkopolkam Ajak Negara ASEAN Tingkatkan Kerjasama MLA dalam Masalah Pidana. <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2234-menkopolkam-ajak-negara-asean-tingkatkan-kerjasama-mla-dalam-masalah-pidana>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2021, September 15). Perjanjian tentang bantuan hukum timbal balik antara Indonesia dan Swiss resmi berlaku. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2922/berita/perjanjian-tentang-bantuan-hukum-timbal-balik-antara-indonesia-dan-swiss-resmi-berlaku>
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2019, November 13). *Tantangan Pemberantasan Korupsi Masa Kini*. [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/1007/tantangan-pemberantasan-korupsi-masa-kini.html](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1007/tantangan-pemberantasan-korupsi-masa-kini.html)
- Rachmadsyah, S. (2010, September 17). Asas non-retroaktif. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-non-retroaktif-lt4c80ae57a77f0>
- RED. (2019, Februari 5). Menganut Prinsip Retroaktif, Perjanjian MLA Indonesia-Swiss Sah Ditandatangani. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menganut-prinsip-retroaktif-perjanjian-mla-indonesia-swiss-sah-ditandatangani-lt5c591d5376666/>
- Rizki, M. J. (2022, Oktober 5). APH Didorong Manfaatkan MLA dalam Penanganan Korupsi dan Pencucian Uang. <https://www.hukumonline.com/berita/a/aph-didorong-manfaatkan-mla-dalam-penanganan-korupsi-dan-pencucian-uang-lt633d3fb7755d9/?page=2>
- Rizki, M. J. (2022, September 15). Simak! Ini 5 Cara Terhindar dari Tindak Pidana Pencucian Uang. <https://www.hukumonline.com/berita/a/simak-ini-5-cara-terhindar-dari-tindak-pidana-pencucian-uang-lt6322d81153c4a/?page=1>
- Rochman, F. (2019, November, 18). Dirjen AHU: berantas kejahatan transnasional perlu komitmen bersama. <https://www.antaraneews.com/berita/1167940/dirjen-ahu-berantas-kejahatan-transnasional-perlu-komitmen-bersama>
- Peraturan Perundang-Undangan :**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 89 ayat (2) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 5 UU 1/2006
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (2001).